

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR  
SENJATA API ILEGAL**

**(Studi di Polres Lampung Timur)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**TARULI RAHMAWATI BORU SILABAN**

**NPM 1942011033**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR**  
**SENJATA API ILEGAL**

**(Studi Polres Lampung Timur)**

**OLEH**

**Taruli Rahmawati Boru Silaban**

Peredaran senjata Api ilegal di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyaknya muncul kasus-kasus dimasyarakat. Penggunaan senjata api ilegal juga menjadi perhatian srius bagi aparat penegak hukum. Peredaran senjata api ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di indonesia, termasuk di wilayah lampung timur. Dalam upaya meminimalisir penyebaran, senjata api ilegal, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api. Namun, masi terdapat pelaku dengan sengaja dan tanpa izin memproduksi, menjual, memperoleh, atau memiliki senjata api. Karena meningkatnya kejahatan senjata api, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai tindakan untuk mencegah atau mengurangi pengguna senjata api dalam kejahatan.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan mengintrepretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulis skripsi ini.

### *Taruli Rahmawati Boru Silaban*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedar senjata api ilegal di wilayah lampung timur mencakup poin-poin pertama yaitu tahap Formulasi Penegakan hukum terhadap pengedar senjata api ilegal menggunakan dasar hukum utama Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang dianggap cukup kuat dalam memberikan sanksi pidana. Kedua tahap Aplikasi, Polres Lampung Timur telah menerapkan prosedur hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan hingga penuntutan. Ketiga tahap Eksekusi, pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, seperti penjara, denda, penghancuran senjata ilegal. Dan faktor penghambat meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Saran penulis kepada penegak hukum pidana dalam tahap formulasi bahwa peraturan tersebut kurang spesifik dalam menghadapi peredaran senjata api ilegal yang kini sering terjadi melalui jalur digital atau lintas negara. Tahap aplikasi Polres Lampung Timur telah menerapkan prosedur hukum pidana, namun terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus ini. Tahap eksekusi Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pengedar senjata api ilegal masih belum memberikan efek jera. Beberapa pelaku yang sudah dihukum kembali terlibat dalam kejahatan serupa setelah selesai menjalani masa pidana. Serta pentingnya meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam mengatasi factor-faktor pengkambat.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengedar, Senjata Api.**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR  
SENJATA API ILEGAL  
(Studi Polres Lampung Timur)**

**Oleh:**

**TARULI RAHMAWATI BORU SILABAN  
1942011033**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencepai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PELAKU PENGEDAR  
SENJATA API ILEGAL**

Nama Mahasiswa : **Tarufi Rahamawati Boru Silaban**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1942011033**

Bagian : **Hukum pidana**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP.196104061989031003

  
**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP. 231701840326201

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Sri Riski, S.H., M.H.**




**Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S. H., M. S.**  
**NIP. 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian : 09 Januari 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR SENJATA API ILEGAL(Studi Polres Lampung Timur)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masuarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbeneran penulis bersedia menanggung jawab akibat dan sanksi yang diberikan kepada penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Januari 2025  
Pembuat Pernyataan



**Taruli Rahmawati Boru Silaban**  
NPM. 1942011033

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Taruli Rahmawati Boru Silaban, penulis dilahirkan di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, pada 27 Januari 2001. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, yakni putri dari pasangan bapak Jhoni Silaban dan ibu Mulyaningsih. Penulis menjalankan dan mengawali pendidikan formal di TK Harapan Jaya Sriminosari yang selesai pada tahun 2007, SDN 1 Sriminosari selesai pada tahun 2013, SMPN 1 Labuhan Maringgai selesai pada Tahun 2016, SMAN 1 Sribhawono selesai pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Melalui Jalur seleksi Paralel Pada Tahun 2019. Penulis merupakan Mahasiswa bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) DI Desa Kali Bening, Kec. Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

*“Jangan takut nak, Papa yakin kamu bisa, Papa selalu ada di sisi Kakak. Semangat ya nak, Mama selalu berdoa yang terbaik untuk anak Mama”*

*(papa-mama)*

*“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”*

*(Ika DF)*

*“Orang lain gak akan bisa paham stuggel dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuang untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak dirikita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”*

*(Gilang Ramadhan)*

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan skripsi ini kepada:*

### ***Kedua orang tua tercinta***

*Ayahanda Jhonni Silaban dan Ibunda Mulyaningsih*

*Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandara terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikankasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi. Terimakasih untuk semua berkat do'a dan dukungan papa mama sehingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu tolong hidup lebih lama lagi.*

### ***Kepada Adik ku Tersayang***

*Anggi Anatasia Boru Silaban, Cristina Boru Silaban, Choki Dapot Silaban Yang selalu mendukung serta memberi semangat dengan segala kasih sayang, canda tawa, dan keceriaan untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan kedepannya. Seluruh Keluarga Besar Atas segala doa, dukungan dan motivasi untuk penulis.*

### ***Almementerku Universitas Lampung***

*Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.*

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR SENJATA API ILEGAL (Studi Polres Lampung Timur)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Eko Raharjo S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Sri Riski S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama Mas Ijal, Mas Yudi dan Mba Tika, Terimakasih banyak atas bantuannya.
10. IPDA Sunarso S.H. selaku Kanit KBO Sat Reskrim Polres Lampung Timur, Ida Ayu, selaku Staf Polres Lampung Timur, Erna Dewi S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Unila, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Jhoni Silaban, S.H. trimakasi atas segala didikanmu, trimakasi atas segala dukungan, motifasi, doa, sabar, Perhatian, lelah, bahkan usaha untuk menuruti kemauan penulis dan membesarkan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana,

semoga ayahanda sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu, tolong hiduplah lebih lama lagi.

12. Pintu Surgaku, ibunda Mulyaningsih, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, yang senantiasa telah memberikan doa dan dukungan, kasih sayang, memberikan pengorbanan moral dan materil, yang selalu mendoakan dan mendukung setiap harinya untuk kesuksesan penulis. Sehat selalu dan tolong hidup lebih lama lagi.
13. Adikku tersayang Anggi Anatasia Boru Silaban, Cristina Boru Silaban, Choki Dapot Silaban, terima kasih atas segala canda tawa, motivasi dan kasih sayang dan semangat untuk menjalani perkuliahanku. Semoga kela kita menjadi orang yang mampu mengangkat derajat orang tua kita.
14. Nenek tercinta, yang telah merawat penulis dari kecil hingga menginjak bangku kuliah dan sangat ingin melihat penulis sampai jenjang sarjana, beliau tak hentinya mengingatkan penulis untuk rajin, tekun, selama menjalankan study ini. Beliau sangat ingin kelak datang dihari wisuda penulis, tapi penulis belum sempat memenuhi keinginan beliau hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya.
15. Sahabatku, Desti Retno Purwitasari. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, trimakasi telah menjadi pendengar setia dalam menjalani hidup penulis, terimakasih atas doa, dukungan, motivasi serta perhatian yang senantiasa kamu berikan. Semoga kita tetap bersahabat sampai jannah-Nya Allah SWT, Aamiin.

16. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya; dan Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya;
17. Untuk Alamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memeberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengaharumkan nama Almamater Universitas Lampung.
18. Taruli Silaban, *last but not least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan. terimah kasih karena telah menjadi versi yang kuat dan tidak mudah menyerah dengan keadan, terimah kasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya meskipun prosesnya tidak semudah yang dipikirkan orang.

Bandar lampung, 09 Januari 2025

Penulis

**Taruli Rahmawati Boru Silaban**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
A. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
C. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	15
B. Pengertian Penegakan Hukum.....	23
C. Pengedar Senjata Api Ilegal .....	27
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber Dan Jenis Data .....	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelola Data .....	43
E. Analisis Data .....	45
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Senjata Api Ilegal Dikepolisian Polres Lampung Timur. ....	46

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tingkat Peredaran Senjata Api Ilegal .....	65
--	----

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	78
B. Saran.....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengguna Senjata Api di wilayah Lampung Timur terkenal sebagai daerah yang banyak pengedar senjata api dan pembegalan dengan kejahatan curas yang menggunakan senjata api ilegal. Kegiatan pembegalan telah menjadi budaya di wilayah tersebut bahkan terdapat wilayah khusus yang isinya pelaku kejahatan pembegalan. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan penting yang memicu meningkatnya jumlah pengedar senjata api di wilayah tersebut. Pembegalan atau curanmor menjadi kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat terutama di wilayah Lampung Timur. Selain itu, penggunaan senjata api ilegal yang semakin marak dalam tindakan pembegalan atau curanmor semakin memperparah situasi tersebut. Penanganan kejahatan ini menjadi penting untuk meningkatkan rasa aman dan keamanan bagi masyarakat. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, tindakan kejahatan semakin canggih dan sulit diprediksi. tingginya angka kriminalitas. Salah satu jenis kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah tindakan pembegalan atau curas yang menggunakan Senjata Api Ilegal.

Polres Lampung Timur, dalam kegiatan penegakan hukum pidana terhadap pengedar senjata api ilegal dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui operasi penangkapan, pengembangan jaringan pengedar, dan penyelidikan

terhadap kasus-kasus senjata api ilegal. Penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelaku pengedar senjata api ilegal diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan pengguna senjata api ilegal di masa yang akan datang.

Telah menjadi suatu fenomena kejahatan dalam masyarakat, dimana hampir setiap hari ada berita tentang peristiwa kejahatan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain pencurian, perampokan dan pembunuhan. Adanya kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Salah satu contoh usaha pengamanan diri yang dilakukan oleh masyarakat misalnya dengan memiliki senjata api sendiri.

Alasan utama penggunaan senjata api adalah karena benda tersebut mudah dibawa dan digunakan, serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat. Terlebih lagi sekarang ini senjata api dapat dibeli secara bebas, legal, dan terbuka. Maka karena kemudahan tersebut, justru menyebabkan beberapa oknum menyalahgunakan kepemilikan senjata api. Apakah itu dengan menggunakan senjata api tanpa ijin atau mengedarkan senjata api di masyarakat secara ilegal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> H. Hari Saherodji, Pokok-pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, hal 11

Senjata api merupakan salah satu jenis senjata yang sangat berbahaya dan mematikan. Keberadaan senjata api ilegal di masyarakat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban publik. Penggunaan senjata api ilegal yang semakin marak juga menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Peredaran senjata api ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di

Indonesia, termasuk di wilayah Lampung Timur.<sup>2</sup> Senjata api ilegal dapat digunakan untuk berbagai kegiatan kriminal seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan, pengancaman, yang paling terkenal yaitu kejahatan pembegalan motor dan tindak kekerasan lainnya. Dalam upaya meminimalisir penyebaran senjata api ilegal di masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api. Namun, masih terdapat pelaku yang dengan sengaja dan tanpa izin memproduksi, menjual, memperoleh, atau memiliki senjata api ilegal.

Pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang menyatakan “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-

---

<sup>2</sup> Weli wahyudi. 2022. *penerapan unsur tindak pidana perbuatan memiliki menguasai mempunyai persediaan padanya atau penyimpanan senjata api tanpa izin*. swara justisia. volume 6. hlm.262.

tingginya dua puluh tahun". Karena meningkatnya kejahatan senjata api, pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata api dalam kejahatan.<sup>3</sup>

Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini adalah para pelaku kejahatan sering menggunakan senjata dalam aksinya, mereka tidak segan-segan menggunakan senjata tersebut bahkan untuk melumpuhkan korbannya. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan. UU Senjata Api, yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang pengawasan senjata api, sedangkan peraturan tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian api yaitu UU No.8 Tahun 1948, Pasal 9 menyatakan, setiap orang atau warga sipil yang memiliki dan menggunakan senjata api harus memiliki izin kepemilikan senjata api yang bentuknya ditentukan oleh Kapolri. Dan Perpol No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non Organik Polri/TNI, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa penggunaan senjata di masyarakat dibatasi dan diupayakan seminimal mungkin. Bahkan, kepemilikan senjata api perorangan sedang menjadi tren di Indonesia di kalangan artis atau orang-orang tertentu (pejabat tinggi pemerintah), meskipun kepemilikan senjata api sebenarnya dicari untuk tujuan olahraga (menembak sasaran). Awalnya izin kepemilikan senjata hanya diberikan kepada anggota Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia) yang sehat jasmani dan rohani. Pemohon harus memiliki kemampuan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pengawasan Senjata Api

atau pengetahuan untuk menggunakan senjata api, selain undang-undang umum tentang kapan, di mana, dan kapan menggunakan instrumen yang mematikan.<sup>4</sup> Konteks penegakan hukum, upaya untuk menindak pelaku pengedar senjata api ilegal masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan. Kendala tersebut di antaranya adalah minimnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan minimnya dukungan dari masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini akan fokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran senjata api ilegal di Polres Lampung Timur. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran senjata api ilegal di wilayah tersebut dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum tersebut.

Berikut merupakan data kasus curas pengguna senpi di lampung timur.

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Tindak Pidana (PTP)
1	2019	21	16
2	2020	26	17
3	2021	29	20
4	2022	31	19
5	2023	36	21

Sumber : Polres Lampung Timur<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibid. hlm.11

<sup>5</sup> sumber data diperoleh dari polres lampung timur

Berdasarkan hasil data di atas kejahatan curas pengguna senpi terjadi di Lampung Timur yaitu pada tahun 2019 jumlah tindak pidana terdapat 21 kasus, dan penyelesaian tindak pidana pada tahun 2019 yaitu 16 kasus, selanjutnya pada tahun 2020 jumlah tindak pidana terdapat 26 kasus dan penyelesaian tindak pidana terdapat 17 kasus. Pada tahun 2021 jumlah tindak pidana terdapat 20 kasus dan penyelesaian tindak pidana terdapat 20 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 jumlah tindak pidana terdapat 31 kasus dan penyelesaian tindak pidana terdapat 19 kasus dan terakhir pada tahun 2023 jumlah tindak pidana terdapat 36 kasus dan penyelesaian tindak pidana terdapat 21 kasus yang terselesaikan.

Penjelasan tersebut adalah Tindak Pidana dengan kategori curas (pencurian dengan kekerasan) yang menggunakan senjata api, yang terjadi di beberapa wilayah Lampung Timur dengan berbagai modus dan motif, selain itu juga kejahatan dengan pencurian motor masih sangat marak terjadi di daerah lain, khususnya pelaku yang berasal dari daerah Lampung Timur lebih tepatnya desa Tanjung Aji, Melinting, Jabung dan masih ada lagi. Semakin banyaknya Tindak Pidana yang terjadi di wilayah Polres Lampung Timur menjadikan pihak kepolisian semakin giat dalam melakukan penegakan dan penindakan lanjutan sebagai upaya pengurangan angka kejahatan, mengembalikan nama baik daerah Lampung Timur dan juga penghilangan label merah daerah rawan kejahatan.

Penelitian ini akan fokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran senjata api ilegal di Polres Lampung Timur. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran senjata api ilegal di wilayah tersebut dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum tersebut.

Peneliti menitikberatkan pada kasus curas yang menggunakan senjata api khususnya wilayah hukum Lampung Timur. Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi alasan penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap Penegakan Hukum pidana tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat judul tentang "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penedar Senjata Api Ilegal (Studi Polres Lampung Timur)".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencedar senjata api ilegal dikepolisian Polres Lampung Timur?
2. Bagaimana faktor penghambat penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tingkat pencedaran senjata api ilegal?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu hukum pidana, kasusnya berkaitan dengan tindak pidana curas pengguna senjata api ilegal dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedar senjata api ilegal. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polres Lampung Timur dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian ini adalah :

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun yang ingin dicapai melalui skripsi ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedar senjata api ilegal
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tingkat pengedaran senjata api ilegal

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

##### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam penanganan dan penanggulangan peredaran senjata api ilegal di lingkungan masyarakat. Serta meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala serta dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat.



## b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat di antaranya :

### 1) Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Di harapkan dapat memberikan masukan-masukan serta pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Pengawasan dan pemeriksaan yang ketat serta sanksi bagi pelaku peredaran senjata api ilegal untuk menekan peredaran senjat api ilegal.

### 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan dapat memberikan suatu pengetahuan tentang dampak buruk resiko memiliki senjat api ilegal tanpa izin sehingga masyarakat tidak tertarik untuk memiliki senjta api tersebut sehingga mengurangi pengguna senjata api ilegal di lingkungan masyarakat.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap releven oleh peneliti.<sup>6</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi / kewenangannya masing-masing di bidang penegakan

---

<sup>6</sup> Soerjono soekanto. 1983 . *pengantar penelitian huku*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm.72

hukum (integritas fungsional). Dengan demikian secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu :

1. Tahap Formulasi (Tahap Kebijakan Legislatif)

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2. Tahap Aplikasi (Tahap Kebijakan Yudikatif)

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh pembuat Undang-undang. dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap Eksekusi (Tahap Kebijakan Eksekutif/Administratif)

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah di tetapkan dalam putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

---

<sup>7</sup> Badra Nawawi Arief. 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Peradilan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm.1.

<sup>8</sup> Badra Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.76

## b. Faktor –faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain:

### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum dilapangan sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

### 2) Faktor Lembaga

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah menetralitas atau kepribadian dari Lembaga hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

### 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

### 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakain tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakana hukum yang baik.

### 5) Faktor kebudayaan masyarakat oleh penegak hukum

Kebudayaan indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam penegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakan peraturan hukum tersebut.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diinginkan. Ada pengertian dari istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah antara lain:

- a. Penegakan Hukum merupakan Penegakan hukum suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>
- b. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat

---

<sup>9</sup> Soerjono soekanto.1986. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm.8-11

<sup>10</sup> Moho, Hasaziduhu. 2019. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*. Sumatra Utara 13.1. hlm.8

pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana sebagaimana termuat di dalam Pasal 55 KUHP.

- c. Senjata api ilegal. Senjata api adalah senjata yang dipakai untuk menembakkan peluru dengan menggunakan tekanan atau ledakan yang mendesaknya.<sup>11</sup> Ilegal sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak legal, tidak menurut hukum atau tidak sah.<sup>12</sup> senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Soejatno dkk, Kamus Istilah Kepolisian, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian, Jakarta, 1989, hal 96

<sup>12</sup> Adithya Wijaya, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Nusantara, PT. Bana Bhakti Wakaf. Surakarta, 1995, hal 262

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada analisis dalam perspektif viktimologi terhadap anak sebagai korban pencabulan yaitu formulasi pembinaan anak yang dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 20 Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan.

## **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>14</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pohan, Armando Jefri. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau*. Vol.2, No2, hlm.25

<sup>15</sup> Pujayanti, nur. 2018. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persekusi*. Jurnal ilmu hukum, social, dan humaniora Vol.2, No.8, .hlm.11.



Andi Hamzah, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menyebut “*Strafbaarfeit*” sebagai delik, memberikan definisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Selanjutnya S.R. Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”<sup>16</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.<sup>17</sup>

Pasal 1 Ayat 1 dari KUHP yang memuat ketentuan, bahwa suatu perbuatan tidak boleh di hukum, melainkan atas peraturan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu, merupakan ketentuan asas. Oleh sebab itu akan

---

<sup>16</sup> Ibid.,hlm.12

<sup>17</sup> Ibid.,hlm30.

ditempatkan pada permulaan, meskipun kita telah mengetahui hal itu bukanlah pernyataan yang baru. Asas-asas yang di muatnya, juga disebut peraturan-peraturan yang sifatnya lebih umum.<sup>18</sup>

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *culpa*. Karena ancaman pidana suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja. Dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.<sup>19</sup> Kesengajaan sebagai maksud atau *Opzet als Oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antar motivasi seseorang untuk melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen importa operi tuo*).<sup>20</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>18</sup> Mr.J.E.Jonkers.1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta:Pt bina aksara. hlm.1

<sup>19</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. Hlm.166

<sup>20</sup> Eddy O. S. Hiariej. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*.. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 170-171

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

### a. Unsur Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900.75 Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh Pasal diatas adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
2. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm.30-31

<sup>22</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang selatan: Pt nusntara persada utama, 2017. hlm.46

Sedangkan contoh perbuatan manusia yang bersifat pasif (melalaikan / tidak berbuat) terdapat dalam Pasal 531 KUHP yang menyatakan:

”Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- . Jika orang yang perlu ditolong itu mati.”

b. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.<sup>23</sup>

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm.48

2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.<sup>24</sup>

c. perbuatan itu di ancam dengan pidana oleh undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana Indonesia disebutkan :<sup>25</sup>

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10

---

<sup>24</sup> Ibid.,hlm.48-49

<sup>25</sup> Ibid.,hlm.51

terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>26</sup>

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu Bertanggungjawab.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.<sup>27</sup>

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Kealpaan/ kelalaian atau culpa merupakan suatu kurang perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum culpa mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa

---

<sup>26</sup> Ibid.,hlm.51-52

<sup>27</sup> Ibid.,52

*culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.<sup>28</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh *doktrin*. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdriften*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);<sup>29</sup>

KUHP kita sebelum Tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 54-55.

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 21

larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.<sup>30</sup>

## **B. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era moderisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara antara moralitas sipil yang

---

<sup>30</sup> Ibid.,hlm.23



didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab.sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>31</sup>

Penegakan hukum dilaksanakan melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap aplikasi,yaitu tahap penegakan hukum (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus berpegang teguh

---

<sup>31</sup> Reko gustiono, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Hukum Islam*, Vol.2, No.2, hlm.8.

pada nilai-nilai keadilan dan daya guna dan tahap ini dapat disebut dengan tahap yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum pidana. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>32</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi , yaitu :

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>32</sup> Ibid.,hlm.8-9

## 2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa terlihat dan diaktualisasikan.

## 3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya semestinya.

## 4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

## 5. Faktor kebudayaan Masyarakat oleh penegak hukum

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.<sup>33</sup>

### C. Pengedar Senjata Api Ilegal

#### 1. Pengertian Senjata Api

Kamus Besar Bahasa Indonesia Senjata Api adalah senjata yang menggunakan mesiu (seperti senapan atau pistol) Senjata Api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil. Senjata Api berat adalah senjata api yang besar-besar (meriam). Senjata api kecil adalah Senjata Api yang terutama dirancang untuk dipakai satu orang, dapat digenggam dengan tangan, biasanya berkaliber dibawah 20 mm.<sup>34</sup>

Pengertian dari Senjata Api adalah setiap alat baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat di operasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat

---

<sup>33</sup> Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, jakarta:Raja Grafindo,hlm.8-11

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.edisi keempat. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Halaman 12W

perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang dan dimaksudkan untuk di pasang demikian. Kemudian dalam instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 dijelaskan pengertian Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pertahanan dan keamanan, dalam UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang merupakan bagian atau yang dimaksud dengan Senjata Api adalah Meriam-Meriam dan *vylamen werpers* atau penyembur api termasuk bagiannya Senjata-Senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibemnya pistol, pistol isyarat, senjata api imitasi seperti alarm pistolen atau pistol suar dan bendabenda lainnya seperti itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti.<sup>35</sup>

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Andy Wahyudi,dkk,2020,*Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal*, Jurnal Tectum LPPM, Vol. 1, No. 2,hlm.182.

<sup>36</sup>Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*: Prapanca, Jakarta.,hlm.22

Berdasarkan dengan ketentuan TNI dan POLRI ada beberapa penggolongan senjata api yaitu :

1. Pistol/*Revolver* dari berbagai macam tipe dan kaliber;
2. Pistol *Mitraliur* dari berbagai macam tipe dan kaliber;
3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
5. *Rocket Launcher* untuk semua jenis;
6. Mortir, untuk semua jenis;
7. Meriam, untuk semua jenis;
8. Peluru kendali, untuk semua jenis;

Berikut undang – undang yang ada di Indonesia, yang mengatur mengenai senjata api, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pengawasan atas senjata Api, Bahan Peledak, dan Bahan berbahaya lainnya.

Undang-undang ini mengatur tentang pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap peredaran senjata api, bahan peledak, dan bahan berbahaya lainnya di indonesia. Dalam undang-undang ini diatur bahwa setiap orang yang ingin memiliki senjata api harus memiliki izin dari pihak berwenang dan melakukan registrasi. Undang-undang ini juga mengatur tentang pelanggaran dan sanksi yang di berikan kepada orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini. Yang termasuk dalam definisi senjata api menurut Pasal 1 Ayat (2) adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm.18-19

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling; induit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.<sup>38</sup>

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya. Senjata api memiliki berbagai jenis, baik yang digunakan dalam lingkup Tentara.

---

<sup>38</sup> Lihat Undang-Undang Daurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI maupun yang digunakan di luar lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI adalah senjata api yang digunakan oleh satuan-satuan tersebut dalam menjalankan tugasnya.<sup>39</sup>

c. Peraturan kepolisian negara No.1 Tahun 2022

Tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar kepolisian negara republik indonesia, senjata api non organik kepolisian negara republik indonesia/tentara nasional indonesia, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. bahwa pengaturan terkait perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api diperlukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;<sup>40</sup>

Pengertian senjata api berdasarkan Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 *juncto*

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk juga:

1. Bagian – bagian dari senjata api;
2. Meriam – Meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya;
3. Senjata – senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, *slachpistolen* (pistol penyembelih / pemotong) *sein pistolen* (pistol isyarat), demikian juga senjata api seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start re*

---

<sup>39</sup> Rayhan S,2013,*Pembatasan kepemilikan setiap ditaati oleh masyarakat sipil dalam perspektif hukum dan sanksi pidana atas penyalahgunaannya*, Jurnal webadm\_lk2fhui, Vol.2 No.3

<sup>40</sup>Lihat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.



*volvers* (revols perlombaaan) *shijndood pistolen* (pistol suar) *schijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolver* (revolver suar) dan benda – benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut – nakut begitu pula bagian-bagiannya.<sup>41</sup>

## 2. Peredaran dan penyelundupan Senjata Api Ilegal

Peredaran senjata api di kalangan orang-orang atau masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Di Indonesia, angka tentang perdagangan senjata api baik legal maupun ilegal sulit diperoleh, meskipun peredarannya bisa dikatakan sangat tinggi di masyarakat sipil. Karena beberapa alasan kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat yang berwenang tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api ilegal sangat sulit sekali untuk dilacak. Penggunaan senjata api pada awalnya diperuntukkan bagi TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Polri (Polisi Republik Indonesia). Penggunaan senjata api oleh Polisi merupakan bagian dari tugas perlindungan warga negara dari segi pendekatan hukum.

---

<sup>41</sup> Bagoes rendy syahputra 2019, *pertanggung jawaban pidana atas kepemilikan senjata api tanpa ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia*, jurist-diction, vol.2 no.6, hal.3-4

Senjata digunakan dalam keadaan terpaksa yang mengancam keselamatan orang lain. Senjata api bersifat melumpuhkan bukan membunuh oleh karenanya senjata api Polisi bersifat tembak target dalam arti hanya diarahkan pada orang tertentu sebagai subjek hukum.<sup>42</sup>

Adanya pasar senjata api gelap, yang remang-remang maupun yang terang-terangan dengan transaksi yang berlangsung lebih mudah. Banyak sekali anggota masyarakat dengan enteng mengatakan, hanya dengan beberapa puluh juta bisa mendapatkan senjata api jenis *revolver* atau *pistol*. Bahkan tidak mungkin ada barang yang harganya jauh di bawah angka itu. Selain itu senjata api bekas terjadinya kerusuhan antar etnis pada Tahun 1998 di Kalimantan Barat yang sampai saat ini kemungkinan masyarakat masih menguasai dengan alasan keamanan dapat menjadi salah satu faktor timbulnya masyarakat yang memperjualbelikan senjata Ilegal. Para pemilik senjata api dari warga sipil memang jadi lebih merasa aman dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika mereka tidak mampu menahan emosinya dan kurang bertanggung jawab.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Teja nanda septiandi, 2021 ,*pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal*, Jurnal uniska, vol. 2 No.4.

<sup>43</sup> Laurensius,SH,2016,*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh masyarakat Sipil Dikalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 195*,Jurnal Nestor Magister Hukum, vol 1.1, hal. 11

Pasal 1 Ayat 2 Keputusan Presiden No.73 Tahun 1967 yang di maksud dengan penyelundupan seperti yang tersebut Pasal 1 Ayat 1 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari indonesia ke luar negri (ekspor) atau memasukan barang dari Luar Negri ke Indonesia (impor).<sup>44</sup>

Contoh kasus dari penggerebekan pabrik senjata api ilegal dimana tindakan tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2019 di lampung timur. Polisi menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis revolver, 4 unit kerangka senpi, 3 batang besi larang panjang. 3 butir amunisi serta seperangkat alat pembuatan senpi. Penjelasan mengenai penggerebekan pabrik senjata api ilegal dimana tersangka membuat senjata api ilegal tersebut belajar otodidak dari aplikasi you tube. Pembuatan senjata api ilegal tersebut sudah dilakukan tersangka sejak Tahun 2016. Tersangka diancam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam.<sup>45</sup>

### 3. Izin Kepemilikan Senjata Api.

Orang-orang atau masyarakat sipil yang mengajukan diri untuk memiliki senjata api setelah dinyatakan berhak menggunakan senjata api selanjutnya diangkat atau ditunjuk untuk menjaga sesuatu barang, bangunan atau tempat yang dianggap penting dalam sebuah instansi atau perusahaan. Masyarakat sipil dalam mengambil perizinan ini harus mengikuti prosedur yang berlaku seperti rangkaian prosedur yang telah

---

<sup>44</sup> Drs.rudy t. erwin S.H. 1979 ,*Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Acara Pidana*, jakarta: erlangga.hlm.339

<sup>45</sup><https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/12/30/17204161/penggerebeka-n-pabrik-senjata-api-ilegal-di-lampung-pelaku-belajar-merakit>

dijelaskan diatas serta mendapat izin dari pihak yang berwajib setelah dilakukannya beberapa rangkaian tes termasuk tes kejiwaan, hal ini untuk mengetahui kondisi seseorang yang ingin memiliki Senjata Api tersebut agar nantinya Senjata Api tersebut tidak disalah gunakan dalam penggunaannya. Kejahatan penggunaan senjata tanpa izin merupakan peristiwa pidana yang bertentangan dengan undang-undang dengan pelakunya harus mendapatkan penghukuman.<sup>46</sup>

Pengaturan kepemilikan senjata juga diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. pengaturan mengenai Senjata api yang dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga terlihat dalam Pasal 4 Ayat 1 disebutkan jenis-jenis Senjata Api olahraga diantaranya Senjata Api, Pistol Angin dan Senapan Angin serta *Airsoft Gun*. Selanjutnya diterangkan bahwa beberapa jenis Senjata Api yang digunakan untuk kegiatan olahraga seperti olahraga menembak dalam Pasal 4 Ayat 2 menyatakan:

1. Menembak sasaran atau target.
2. Menembak reaksi.
3. Berburu.<sup>47</sup>

Memperjelas tata cara kepemilikan senjata api, ada beberapa hal yang harus dapat dipahami terdahulu. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No, 7

---

<sup>46</sup> Tresna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta, hlm. 27.

<sup>47</sup> *ibid.* hlm.183

Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan, berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 menjelaskan senjata api untuk ekspor, impor pembelian, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, pemusnahan, penghibaan, peminjaman, pemusnahan Senjata api standar militer dan amunisinya diperiukan izin Menteri. Dalam hal ini izin diberikan melalui Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Undang-undang secara tegas telah menjelaskan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan Hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan Senjata Api tersebut di lingkungan masyarakat sipil diluar TNI, POLRI sesuai dengan Undang-Undang no 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian 1 Senjata Api, Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 No 17) dan Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut undang-undang mengenai Senjata Api.<sup>48</sup>

#### 4. Penyalah Gunaan Senjata Api

Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9

---

<sup>48</sup> Ibid.,hlm.184.

disebutkan bahwa “dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, *nasesitas* dan *proporsionalitas*. Upaya penanggulangan terhadap pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin sama seperti penanggulangan tindak pidana lainnya.<sup>49</sup>

Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api. Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana yang diancam sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adanya penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diancam sebagai kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 3 dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Senjata Api. Adapun selain itu dapat dihukum

---

<sup>49</sup> Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 16-17.

<sup>50</sup> Muthmainna, Op.cit., hlm 30-31

sebagaimana dalam KUHP yang telah berlaku di Indonesia. Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat.<sup>51</sup> Dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat 4 menyatakan bahwa :

"Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

#### 5. Dampak Peredaran Senjata Api Ilegal.

Dampak dari adanya peredaran senjata api ilegal menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat luas, yaitu dalam hal ketentraman dan keamanan yang telah tercipta dalam lingkungan tempat tinggal terdakwa. Hal ini juga akan menimbulkan kecemasan terhadap masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan sehari-hari karena masyarakat akan dihantui perasaan takut/ parno. Nama lingkungan juga akan merasakan imbas dari perbuatan terdakwa tersebut, para warga desa akan merasakan malu yang luar biasa dan juga akan dicap jelek oleh masyarakat sekitar. Keresahan masyarakat semakin beralasan dengan adanya senjata api ilegal tersebut. Dampak yang terjadi didalam masyarakat adalah kepemilikan senjata api ilegal bukan saja

---

<sup>51</sup> Ibid., hal.31

menjadi alat perlindungan diri dari ancaman bahaya, namun senjata api tersebut nyata-nyata digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.<sup>52</sup>

Peredaran senjata api ilegal memiliki dampak yang sangat merugikan masyarakat. Senjata api ilegal dapat digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan seperti perampokan, pembegalan, dan terorisme. Selain itu, peredaran senjata api ilegal juga dapat menyebabkan ketidakamanan dan ketidakstabilan di masyarakat. Pemerintah telah mengatur kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, masih banyak senjata api ilegal yang beredar di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal yang sangat mudah didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal maupun ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran senjata api ilegal. Upaya penanggulangan terhadap peredaran senjata api ilegal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan tidak memperoleh senjata api secara ilegal.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Mundar dkk, 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Syiah Kuala Law Journal vol.2.3, hlm.346-347.

<sup>53</sup> Anggi setio rachmanto, 2009, *pola penyelundupn dan peredaran senjata api ilegal di indonesia*, Jurnal Kriminologi Iindonesia, Vol.5, No.11.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan yuridis normatif**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normatif yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini penulis pakai karena dalam studi ini penulis mengacu kepada peraturan perundang-undangan, gejala hukum dan norma-norma yang ada dimasyarakat.

##### **2. Pendekatan yuridis empiris**

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan

dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedar senjata api ilegal di wilayah lampung timur.

## **B. Sumber Dan Jenis Data**

Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.
2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah *doktrin* dalam buku dan jurnal hukum.

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Pengawasan Senjata Api.
  2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api.
  3. peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah skripsi, tesis, jurnal hukum dan artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet, dan lain-lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Melakukan Penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah Narasumber merupakan keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini

yang menjadi narasumber yaitu aparat penegak hukum yang berpengalaman menangani kasus atau perkara tindak pidana pengguna senjata api. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber, maka peneliti telah memilih beberapa narasumber yang dapat dijadikan sampel untuk dapat mewakili seluruh narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Kanit KBO Polres Lampung Timur                           | 1 Orang       |
| 2. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | 1 Orang       |
|   | Total 2 Orang |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelola Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

##### **a. Studi kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti yakni dalam hal ini adalah tindakan menyangkut pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik yang menangani perkara yang diteliti untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar senjata api ilegal oleh masyarakat Lampung Timur ada tiga konteks tahap utama, yaitu Formulasi bahwa hukum yang ada mencakup seluruh aspek peredaran senjata ilegal, termasuk definisi, sanksi, dan prosedur yang tepat, yaitu Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Lalu Aplikasi, melibatkan serangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti, penangkapan pelaku, penyidikan lebih lanjut, penuntutan oleh jaksa, sidang pengadilan, hingga akhirnya eksekusi putusan pengadilan dan Eksekusi, melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, seperti penjara, denda, penghancuran senjata ilegal, bahwa keputusan hukum dilaksanakan secara adil dan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penjualan senjata api di Lampung Timur yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan yang paling dominan yaitu faktor kebudayaan masyarakat, terutama nilai kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, menjadi kendala dominan. Peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum diperlukan untuk membangun budaya yang mendukung penegakan hukum. Dengan memahami dan mengatasi kendala ini, efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti membagikan saran sebagai berikut:

1. penegakan hukum pidana harus dilakukan secara tegas dan maksimal lagi dalam pelaksanaannya terhadap tahap formulasi yaitu Tinjau ulang UU Darurat No. 12 Tahun 1951 untuk memastikan aturan sesuai dengan tantangan kontemporer, termasuk penguatan sanksi terhadap pelaku pengedar senjata api ilegal. Selanjutnya tahap Aplikasi, Polres Lampung Timur telah menerapkan prosedur hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Namun, terdapat kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus ini. dan tahap Eksekusi, terapkan hukuman pidana yang memberikan efek jera, misalnya hukuman penjara yang signifikan dan denda besar bagi pengedar senjata api ilegal, hakim harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan, serta perlunya penyuluhan hukum bagi masyarakat, untuk tidak memiliki senjata api ilegal yang tidak untuk dipergunakan semestinya.
2. Pentingnya meningkatkan kualitas penegak hukum. dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran senjata api ilegal di lampung timur. Faktor budaya memainkan peran yang signifikan dalam penegakan hukum pidana terhadap pengedar senjata api ilegal di Lampung Timur. Memahami dinamika budaya yang ada akan membantu penegak hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memberantas peredaran senjata ilegal. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya setempat sangat penting untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adithya Wijaya, 1995 *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Nusantara*, PT Bana Bhakti Wakaf Surakarta,
- Azwar daris, 2007. *Tujuan dan Ruang Lingkup Pengawasan*. Pustaka Banua Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi, 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Peradilan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Drs.rudy t. erwin S.H.dkk, 1979. *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Acara Pidana*. erlangga, jakarta.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni, F.I.T.R.I., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, .PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan
- H. Hari Saherodji, 2008, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. edisi keempat, PT Gramedia Pustaka. Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. edisi keempat. 2008. PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Kunarto. 1997. *HAM dan Polri*. (Jakarta: Cipta Manunggal) hlm. 35
- Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa. Sumatra Utara.
- Mr.J.E.Jonkers, 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Pt bina aksara, jakarta.

- Muladi. Kapita Selekta.1995. *Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. BP universitas Diponegoro.
- Prakoso Abiantoro. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta
- Regar, S. 2017. *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Salam, Abdul, 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*.Dinas Hukum Polri. Jakarta
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soejatno dkk,. 1989. *Kamus Istilah Kepolisian, Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, jakarta:raja grafindo.
- Soerjono Soekanto,1986. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sumardjo Tjitrosidoyo.2006. *Republik Manajemen*. Jakarta.
- Tresna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara, Jakarta.
- Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan, Jakarta, Garsindo, Abidin, Andi Zainal, 2009, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*: Prapanca, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Andy Wahyudi,dkk,2020,*Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal*, Jurnal Tectum LPPM, Vol. 1, No. 2.
- Anggi Setio Rachmanto,2009, *pola penyelundupn dan peredaran senjata api ilegal di indonesia*, Jurnal Kriminologi Iindonesia, Vol.5, No.11.

- Atang Hermawan Usman. 2014. *Kesadaran Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Aktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal wawasan hukum Vol.30. No.1.
- Bagoes rendy syahputra 2019, pertanggung jawaban pidana atas kepemilikan senjata api tanpa ijin berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia, jurist-diction, vol.2 No.6,
- Christovel J.J. Aling, Roy R.Lembong, Herry F. D. Tuwaidan. 2021. *Upaya Dalam Penegakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Secara Illegal Dalam Masyarakat Lex Crime*. Vol. 10. No. 1.
- Gustiono, Reko, Ruslan Abdul Gani, And Rabiatul Adawiyah, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Dan Hukum Islam*. Vol.2 No.2.
- Harefa Arianus. 2018. *Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Gunung Sholi*. Jurnal *Education and Development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol. 4 No. 1
- Heru, M. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Dan Penjualan Senjata Api Serta Amunisi Ilegal Oleh Masyarakat Sipil*. Vol.3, No.2
- I Wayan suwanda, I Wayan Juliartha Suda.2021. *Peraturan dan Prosedur Serta Mekanisme Perizinan Senjata Api*. Jurnal Ganec Swara Vol.15.No.2
- Kansa Ahsani Maf'ula. 2020. *Penyalah Gunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil*. Justic-Diction Vol.3.No.1.
- Laurensius,SH, 2016 ,“*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh masyarakat Sipil Dikalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*” ,Jurnal Nestor Magister Hukum, vol 1.1.
- M. Suyanto. *Revolusi Organisasi Dengan Memberdayakan. Kecerdasan. Spiritual*. CV. Andi Offest, yogyakarta. 2006
- Muhammad Arif. 2021. *Tugas dan Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. Al-Adli Jurnal Hukum. Vol. 13. No. 1
- Mukhtar Zuhdy Irna Dwi Septiani,. 2020. *Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang disertai kekerasan di wilayah hukum kabupaten bentul*. *Indonesian journal of criminal law and criminology (HCLC)*. Vol. 1. No.2

- Munandar, Evan, Suhaimi Suhaimi, and Muhammad Adli, 2018, "*Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana.*", *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 2.3.
- Onny Rompis. 2016. *Eksistensi Tim Manguni dan Tim Timabaracuda Kepolisian Wilayah Daerah Sulawesi Utara Dalam Menciptakan Rasa Keamanan Bagi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.* Lex et societies. Vol. 4. No. 9.
- Pohan, Armando Jefri. 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.* Vol.2, No.2
- Pujayanti,nur.2018. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persekusi.*Jurnal ilmu hukum, social, dan humaniora. Vol.2, No.8
- Rayhan S,2013,*Pembatasan kepemilikan setiap ditaati oleh masyarakat sipil dalam perspektif hukum dan sanksi pidana atas penyalahgunaannya,* Jurnal webadm\_lk2fhui, Vol.2 No.3
- Rizka Novia, Sandi Lia Yunita, Admadani, Ika Ratna Hidayanti, Aurora Onyx Aldila, Farras Divi Rizqi. 2021. *Penyuluhan Prilaku Bersih dan Sehat (phbs) Sebagai upaya Preventif dalam Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 pada kalangan Baru Siswa Farmasi.* Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.4 No.2.
- Santosa, E. (2018),*Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penegakan Hukum.* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.3, NO.1
- Siti Humulhear,2019, *Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M.Feriedma,* Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 15.No.2.
- Sutrisno.Hery 2021 *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses Penyidikan (Studi di Polres Kota Kediri).* Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol.10 No.1
- Untan Laurensius. 2016. *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil dikalimantan barat berdasarkan undang-undang darurat nomor 12 Tahun 1951.* Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol.1. No.1.
- Wahyudi, Andy, Ismail Ismail, and Zaid Afif. 2020, *Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal,* Jurnal Tectum, vol.1.2
- Teja Nanda Septiandi, 2021 *,pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal,* Jurnal uniska, vol. 2 No.4.

Wahyudi, Weli. 2022, *"Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin.*, UNES Journal of Swara Justisia, vol. 6.3.

Zulfikar. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan senjata tajam di Kota sukabumi Dihubungkan Dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951*, Jurnal UMMI. Vol.2, No.6

### **C.Undang-undang**

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 45

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit IPP tertanggal 21 Agustus 1998,

Undang-Undang Daurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pengawasan Senjata Api

### **D. Lain-Lain**

Penggerebakan Pabrik Senjata Api Ilegal di Lampung, Pelaku Belajar Merakit di Youtube. Diakses pada tanggal 28 Maret 2023, [www.google.com](http://www.google.com)

Kakak Berdaik diberondong tembakan gara-gara cekcok persoalan sepele di lampung timur, Diakses pada tanggal 31 juli 2024, [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com).